



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 900/ 614 /TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI TENTANG
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai tindak lanjut pelaksanaan keuangan daerah perlu disusun Peraturan Bupati tentang Pengelola Keuangan Daerah;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Pengelola Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Pengelola Keuangan Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. memberikan arahan dalam penyusunan naskah Peraturan Bupati tentang Pengelola Keuangan Daerah;
- b. merumuskan kebijakan teknis pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan naskah Peraturan Bupati tentang Pengelola Keuangan Daerah;
- c. menyusun naskah Peraturan Bupati tentang Pengelola Keuangan Daerah;
- d. melakukan pembahasan naskah Peraturan Bupati tentang Pengelola Keuangan Daerah; dan
- e. menyiapkan administrasi dan sarana prasarana penyusunan naskah Peraturan Bupati tentang Pengelola Keuangan Daerah.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 06 OCT 2022
a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 900/ 614 /TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENYUSUN PERATURAN
BUPATI TENTANG PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI
TENTANG PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
2.	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Penanggung jawab	
3.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
4.	Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Sub Koordinator Bina Keuangan dan Evaluasi Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
6.	Sekretaris Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Auditor Madya pada Irban II Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
11.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
13.	Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas		
14.	Kepala Sub Bidang Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
15.	Kepala Sub Bidang Dana Transfer Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
16.	Kepala Sub Bidang Pelayanan Penerimaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
17.	Kepala Sub Bidang Pelayanan Pengeluaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
18.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
19.	5 (lima) orang Pelaksana Bidang Anggaran Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Tatik Parwati, S.Sos 2. Bambang Sudarsono, S.Sos 3. David Prabowo 4. Muhammad Angga Pranata 5. Greget Wiradi

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO